

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama mayoritas di yang anut oleh masyarakat Indonesia, dengan beragama Islam kita sebagai umat nya harus mematuhi apa yang diwajibkan serta larangan yang harus kita jauhi. Agama Islam mengatur umat nya dalam segala aktifitas dan ketentuan mengenai hubungan langsung dengan Allah, hubungan kehidupan jasmani dan rohani begitupun hubungan antar manusia. Agama Islam mengatur sedemikian rupa guna untuk mendekatkan diri kita kepada ke manfaat dan ke maslahatan serta menjauhkan diri kita dari ke mudharatan.

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk individu yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk membantu serta melakukan aktivitas sehari-hari nya secara bersamaan. Dengan ada nya kehidupan berkelompok manusia akan memberikan manfaat secara timbal balik dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidup nya secara mudah. Islam mengajarkan kita bahwa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, maka dari itu dalam kehidupan kita di anjurkan untuk selalu bersosialisasi, membantu sesama dengan tidak merugikan atau melakukan hal tercela seperti bersikap tipu daya atau berbohong.

Sesuai perkembangan zaman yang semakin cepat keadaan sektor Ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan serta percepatan yang stabil. Ada banyak faktor yang dapat membantu kegiatan per Ekonomian di Indonesia semakin berkembang mulai dari sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi yang terus baru. Pengembangan Ekonomi ini penting untuk membuat negara Indonesia semakin maju , karna denga nada nya pembangunan Ekonomi Masyarakat Indonesia akan mengalami kemajuan dan pendapatan yang stabil contoh berkurang nya angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Ekonomi Syariah berperan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dilihat dalam Lembaga keuangan yang semula konvensional berubah

menjadi syariah dan juga aktifitas ekonomi yang sesuai dengan Hukum Syariah yang berlaku. Ekonomi Syariah dapat terus berkembang dengan dorongan masyarakat muslim yang sangat banyak di Indonesia, dengan cara Masyarakat Indonesia harus meningkatkan kesadarannya untuk mengkonsumsi segala hal sesuai dengan ajaran syariat Islam¹.

Kegiatan Ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari adalah perdagangan yang mencakup jual beli dan sewa menyewa. Jual Beli merupakan suatu transaksi atas kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak Penjual sebagai orang yang rela menjual barangnya kepada pembeli, Dan pembeli yang ridho atas pembelian suatu barang yang dia butuhkan atau inginkan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kegiatan Jual beli yang berada di kalangan kita mempunyai cara jual beli yang variatif mulai dari jual beli dengan keadaan barang ada secara langsung saat transaksi atau Kegiatan Jual Beli yang berupa Tangguh atau Pre-Order.

Jual beli dengan sistem *Pre order* ini biasa dilakukan melalui pemesanan media sosial atau website, Yang dimaksud dengan *Pre order* adalah Pembeli membayarkan barang yang di pesan nya terlebih dahulu Adapun barang yang di pesan ini akan sampai ke tangan pembeli dengan waktu yang di sepakati, Kemungkinan paling lama dalam kegiatan pre order ini bisa mencapai 1 bulan. Tujuan diadakannya transaksi pre order ini agar pembeli tidak kehilangan jatah atau slot barang yang akan di beli.

Jual Beli dengan sistem pre order menurut perspektif hukum ekonomi syariah yaitu dengan menggunakan akad salam. Akad Salam merupakan persetujuan transaksi jual beli dimana pembeli akan melunasi atau melakukan pembayaran di awal dan barang yang dipesan akan tersedia dengan ketentuan waktu yang di sepakati. Contoh barang yang biasa di perjual belikan dengan sistem ini adalah Pakaian, Makanan, Kosmetik, Dan lainnya. Hal ini bisa terjadi

¹ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no 03, (2016), <https://doi.org/10.29040/JIEI.V2I03.3> Hlm 8

karena tidak ada nya stok yang siap dikirim atau harus di pesan terlebih dahulu dari pihak ke tiga.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, dengan ada nya makanan manusia dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan lancar. Islam mengatur ketentuan makanan berdasarkan zat atau kandungan yang ada di dalam nya, Dalam surat Al Baqarah ayat 173 disebutkan bahwa“ Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tidak dapat di hindari bahwa kita sebagai manusia merupakan makhluk yang penasaran akan suatu hal, terkadang kita hanya melihat sesuatu hanya karna keinginan bukan karena kebutuhan. Islam sebagai agama kita melarang untuk melakukan segala sesuatu secara berlebihan sama semestinya dengan membeli suatu barang baik pakaian yang kita pakai mau pun makanan yang kita beli.

Kegiatan Jual Beli berkembang menjadi penjualan produk Luar Negeri yang biasa kita kenal sebagai barang Impor, Barang impor merupakan barang yang berasal atau di produksi langsung di luar negara Indonesia. Hukum di Indonesia telah mengatur tentang edaran jual beli barang Impor. Produk Negara luar yang sering masuk ke negara Indonesia adalah Jepang, Thailand, Korea, Malaysia dan Singapura. Barang barang yang masuk ini bisa berupa Pakaian, sepatu dan juga makanan untuk di konsumsi.

Jasa titip menjadi salah satu pekerjaan yang diminati di Indonesia, karena keuntunganya yang cukup besar dan juga penjual bisa menentukan harga atau fee jasa titip dengan sebebas mungkin. Media sosial dan *E-commerce* di manfaatkan oleh Penjual jasa titip untuk memasarkan dagangannya. Dengan demikian jasa titip ini tidak hanya memberikan pelayanan untuk penjualan produk di dalam negeri melain kan berkembang menjualkan produk luar negeri.

Dalam praktik jual beli menurut syariat Islam syarat sah nya transaksi jual beli ada nya ke ridhoan antara ke dua belah pihak dan beberapa akad yang digunakan dalam praktik jual beli menurut ketentuan hukum syariah diantaranya Akad Murabahah, Akad salam, dan Akad Istishna. Berdasarkan penjelasan Pasal 19 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan Akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah di sepakati. Snack atau jajanan ringan luar negeri menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat Indonesia. Snack yang biasa diperjual belikan antara lain seperti berupa chips, coklat , permen, wafer dan lainnya. Masyarakat Indonesia sebagai penggemar kuliner tentu saja mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencicipi snack tersebut. Dengan beredarnya akun Jasa titip di berbagai sosial media dan e-commerce masyarakat Indonesia dapat lebih mudah untuk mencari dan memesan makanan atau snack impor luar negeri ini.

Salah satu snack impor luar negeri yang di gemari oleh masyarakat Indonesia yaitu wafer coklat Bernama Kitkat. Kitkat merupakan snack asli yang di produksi langsung di jepang. Di Indonesia juga terdapat snack kitkat, berbeda dengan di jepang snack Kitkat ini mempunyai varian rasa yang berbeda-beda sehingga masyarakat Indonesia tertarik untuk membeli Produk Kitkat ini. Diantara rasa-rasa yang berbeda dan banyak di minati oleh penduduk Indonesia adalah Rasa Milk Chocolate, Rasa Greentea Jepang dan Rasa Strawberry Amou. Melalui akun Instagram jasa titip Kitkat Jepang ini dapat di jual belikan, Kita sebagai pembeli juga bisa untuk *request* rasa apa yang ingin kita beli.

Jepang merupakan negara yang belum bisa dipastikan seluruh produk makanan nya terhindar dari zat yang di haramkan , Masih banyak kandungan-kandungan yang terdeteksi tidak halal dan belum bisa dipastikan terkait ke halalanya bisa mengandung *alcohol*, babi atau zat yang di larang lainnya yang terdapat di dalam makananya. Kita sebagai pembeli makanan berat atau snack yang ada di luar negeri khususnya di Jepang tidak bisa memastikan secara

langsung apakah makanan itu terhindari dari zat-zat yang di haramkan dan apakah sudah terlabelisasi halal atau tidak.

Islam mengatur manusia dalam beraktifitas dan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia, Dengan ini Hukum Syariah juga menetapkan segala makanan yang dapat di konsumsi dan hal-hal yang harus di hindari dan dilarang untuk di konsumsi. Pengertian halal merupakan sesuatu yang di perbolehkan dan haram merupakan sesuatu hal yang di larang untuk di konsumsi. Syarat makanan dapat dimakan menurut Islam merupakan makanan yang halal dan tidak ada kandungan yang di haramkan.

Jual Beli Produk jepang berupa snack kitkat ini pembeli biasanya melakukan transaksi menggunakan akad salam yaitu dengan membayarkan harganya dengan secara keseluruhan dan barang nya akan diberikan oleh penjual Ketika barang sudah sampai di Indonesia, Proses jual beli makanan impor ini memang membutuhkan waktu yang sedikit lama khususnya dalam melakukan pengiriman perjalanan dari Toko Snack yang berada di Jepang kepada penjual dan dari penjual kepada pembeli. Pada transaksi jual beli sudah selayaknya pembeli mendapat kan hak-hak nya. Hak yang dimaksud ini adalah hak keamanan baik dari keamanan produk mau pun keamanan transaksi jual beli. *Guidelines for Consumer Protection* of 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) me- nyatakan, "Konsumen di manapun mereka berada, di segala bangsa, mempunyai hak-hak dasar sosialnya" yang artinya penjual harus menjelaskan mengenai jenis produk, keterangan halal atau haram nya produk dengan sejelas-jelasnya untuk menghindari Gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli.

Kitkat Impor tanpa labelisasi halal menjadi perhatian yang penting bagi transaksi Jual- Beli sesuai dengan syariah Islam. Labelisasi Halal menjadi daya tarik yang lebih tinggi bagi masyarakat muslim untuk membeli suatu makanan khususnya makanan impor, dengan ini masyarakat muslim agar lebih berhati-hati dalam melakukan jualn beli Khususnya produk Kitkat Jepang.

Berdasarkan Uraian permasalahan di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan Judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN IMPOR TANPA KETERANGAN HALAL (STUDI KASUS PADA PRODUK KITKAT JEPANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang masalah, bahwa Jaminan Kehalalan suatu produk saat kita melakukan jual beli merupakan indikator yang penting untuk menghindari segala mudharat yang ada serta memenuhi syarat sah nya jual beli. Akan tetapi masih banyak masyarakat muslim yang sering melakukan kegiatan jual beli makanan impor tanpa mempertimbangkan kehalalan suatu produk. Maka dari itu dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli produk Kitkat Jepang ?
2. Bagaimana Hukum jual beli produk Kitkat Jepang tanpa keterangan halal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli makanan impor Kitkat Jepang
2. Untuk mengetahui hukum jual beli produk Kitkat tanpa keterangan halal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan edukasi kepada pembaca agar lebih memperhatikan Kembali praktik jual beli yang sesuai berdasar Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian untuk selanjutnya.

E. Kerangka Berfikir

Islam Merupakan agama sempurna dan merinci yang mengatur segala aktifitas hamba nya agar perilaku dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan yang diatur yaitu tidak melanggar atau keluar dari syariat Islam. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dalam kebutuhan primer dan sekunder terdapat aktivitas ekonomi sosial yang di lakukan oleh manusia yaitu Jual Beli.

Jual Beli merupakan aktifitas yang mengikat antara ke dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Penjual melakukan penukaran atas objek yang di beli oleh pembeli, Rukun yang harus dipenuhi di dalam jual beli yaitu ada nya dua belah pihak penjual dan pembeli, objek yang di perjualbelikan, shigat akad berdasarkan keridhoan kedua belah pihak.

Dalam meneliti hukum jual beli yang berdasarkan syariat islam wajib untuk didasari dengan dalil yang kuat baik dari Sumber Al-Quran dan Hadits Nabi. Segala transaksi muamalah itu pada dasarnya merupakan halal atau di bolehkan sampai memang ada dalil yang mengharamkannya. Jual Beli merupakan salah satu aktivitas yang sangat di cintai oleh Nabi dan Allah dengan ada nya jual beli kita dapat menjalin silaturahmi antar sesama manusia dan juga dapat memenuhi kebutuhan manusia yang mana bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jual Beli merupakan kegiatan transaksi muamalah dimana terdapat ke ridhaan antara dua belah pihak dalam membeli serta memberikan barang yang di jual kan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “ Wahai Orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!
Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu
(keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu Ketika kamu sedang

berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ada nya transaksi jual beli harus berdasarkan ridho dengan ridho tidak boleh ada nya paksaan saat melakukan transaksi tersebut. Terdapat dua Jual Beli yang dapat kita beda kan sehingga kita bisa menjauhi yang dilarang dan mendekati yang baik. Macam nya yaitu Jual beli Shahih dan Jual Beli batal, Jual Beli shahih merupakan jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariah sedangkan Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat baik tidak terpenuhi rukunya atau barang yang di jual belikan terlarang.³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*” (QS Al-Ma’idah: 90).⁴

Dalam ayat tersebut, Allah melarang umat nya untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung khamr, dengan adanya larangan yang tegas umat Islam diwajibkan untuk menjauhi makanan atau minuman yang mengandung bahan tersebut, hendaknya dalam memilih atau membeli makanan dan minuman melihat kandungan nya terlebih dahulu apakah dapat menimbulkan madharata atau tidak. Juhur Ulama mengatakan bahwa rukun

² Imam Jalaluddin Al-Mahalli and Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra*, 1st ed. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, n.d.). Hlm 424

³ Nur Hadida, “Hukum Jual Beli Makanan Dalam Kemasan Menurut Fiqih Muamalah,” *Jurnal Azawajir* 2, no. 2, 2019 : Hlm 28–29, <https://doi.org/10.57113/JAZ.V3I1.137>.

⁴ Al-Mahalli and As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d Al-Isra*. Hlm 470

merupakan sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari yang terintegrasi maupun sesuatu yang di khususkan yang bukan bagian dari nya, Terdapat 4 rukun jual beli menurut jumhur ulama yang terdiri atas : penjual, pembeli, shighat ijab dan Kabul dan yang terakhir adalah objek akad.⁵

Etika merupakan salah satu yang harus ditumbuhkan dan di salurkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan⁶, jual beli dijelaskan oleh ulama ini mempunyai etika yang harus di terapkan di dalam kegiatannya. Diantara nya terdapat 6 etika yang harus di miliki oleh penjual dan pembeli (1) Tidak Terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan, (2) Jujur dalam melakukan transaksi, Jujur disini berarti tidak menyembunyikan dusta dalam menjelaskan sumber dan jenis kualitas objek, (3) Lemah lembut, (4) Menghindari Sumpah, di anjurkan untuk menghindari sumpah dalam menjelaskan sifat dan jenis barang yang dijual, (5) Banyak Bersedekah, (6) Penulisan utang disertai dengan saksi, Harus dicatat dan dianjurkan untuk ada nya saksi dalam jual beli yang pembayarannya tidak tunai.

Transaksi jual beli merupakan suatu transaksi yang didalamnya harus penuh dengan kejujuran, pembeli mau pun penjual harus mengetahui detail produk yang akan diterimanya. Syarat sah nya jual beli yaitu dengan ketidak ada nya gharar atau ketidak jelasan terhadap suatu produk. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi) Halal Merupakan suatu istilah hukum dalam Al-Qur'an yang sering di gunakan di dalam penentuan pembelian makanan, secara bahasa Halal artinya sesuatu yang di perbolehkan menurut syariat Islam. Halal senantiasa di sandingkan dengan kata Thayyib yaitu artinya sesuatu yang suci tidak

⁵ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2022). hlm 10

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. v (Damaskus, 2006). hlm 3.307-3.308

terkandung oleh kandungan yang haram. Dapat di simpulkan bahwa halal merupakan suatu yang di bolehkan , digunakan dan di lakukan dengan cara transaksi muamalah yang di bolehkan dengan disertai perhatian dalam cara mengkonsumsi dan mendapatkannya.

Haram Artinya suatu yang di larang atau tidak di izinkan baik dalam mengkonsumsi dan menggunakannya. Dalam larangan ini tentunya terdapat mudharat⁷ yang bisa kita hindari contoh dalam segi makanan jika kita mengkonsumsinya tubuh kita bisa rusak secara perlahan, Misalnya mengkonsumsi minuman keras, daging babi, dan zat zat lain yang di haramkan. Dalam pembelian Makanan kita juga harus mengutamakan makanan yang sudah ber label halal, karena makanan itu akan menjamin dan membuat kita lebih tenang akan kandungan zat di dalamnya yang sudah tersertifikasi. Dijelaskan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan: “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Ali Musthafa Ya’kub memberikan lima maca mengenai kriteria dimana suatu produk dapat dikatakan sebagai produk halal, yaitu (1) Makanan dan minuman tersebut merupakan makanan yang baik untuk dikonsumsi baik bisa dirasakan okeg indra tidak menyakitkan dan tidak menjijikan, (2) Tidak mengandung bahaya, (3) Tidak mengandung najis , (4) Tidak Memabukkan dan (5) Tidak mengandung organ tubuh manusia⁸

Sertifikasi Halal Merupakan proses untuk mendapatkan konfirmasi atas bisnis atau produk yang di jual benar halal adanya. Dalam mendapatkan sertifikasi halal ada nya proses seleksi mulai dari bahan baku, proses produksi,

⁷ Muchtar Ali, “The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product Responsibility of Halal Industr,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): Hlm 295, <https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459>.

⁸ Musthafa Ali Ya’kub, *Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika Menurut Al-Qur’an Dan Al-Hadits* (Pustaka Firdaus , 2019). Hlm 16

dan sistem atau objek penjualan yang sudah bisa di pastikan halal. Sedangkan labelisasi halal merupakan pencantuman label atau logo pada produk yang sudah di pastikan halal, dengan tujuan agar konsumen mengetahui makanan atau minuman yang di konsumsi berstatus halal.⁹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penilitian, Ada nya karya-karya ilmiah terdahulu berkenaan mengenai Jual Beli Makanan Produk Impor. Maka dari itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Petama, Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli snack import dengan tidak adanya izin edar. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu praktik jual beli yang dilakukan dengan produk yang tidak ada izin edar nya dapat membahayakan konsumen dan praktik ini tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah kaenana dapat merugikan salah satu pihak yang tidak mengetahui apakah produk tersebut baik untuk tubuh atau tidak dan tidak mengandung zat yang di haramkan.¹⁰

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)* Skripsi ini menjelaskan tentang tingkat ketertarikan atau pengaruh dicantumkannya label halal bagi yang ingin membeli makanan produk Impor Mie Samyang. Dari analisis peneliti menyimpulkan bahwa Label halal sangat berpengaruh positif bagi konsumen dalam pembelian makanan impor serta

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, “Halal Certification in Indonesia; History, Development, and Implementation,” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2, 2019: Hlm 72, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

¹⁰ Hanif Muhammad, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Waroeng Snack.Id)*, March 20, 2024.

konsumen harus mengedepankan ke maslahatan dan menjauhkan ke mudharatan dalam melakukan praktik jual beli khususnya makanan impor.¹¹

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo”* Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana hukum produk makanan yang tidak berlabel halal. Dari penelitian tersebut menyimpulkan faktor yang menyebabkan produk tidak ter labeli halal karena masyarakat yang membeli tidak memperhatikan label halal pada produk dan juga menurut pandangan islam jika suatu produk makanan di yakini dan tidak diketahui terbuat dari bahan yang haram maka makanan itu sah dan halal.¹²

Keempat, Skripsi yang berjudul *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Urangan Timur Kab.Semarang)”* Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab mengapa pelaku umkm tidak mendaftarkan sertifikasi halal pada produk dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap jual beli nya. Dari penelitian tersebut menyimpulkan faktor yang menyebabkan penjual tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena penjual tidak mengetahui prosedur pendaftaranya¹³ dan juga hukum Islam membolehkan jual beli nya dengan syarat penjual harus menjelaskan secara jelas komposisi serta jujur akan peroduk terhadap barang yang di jual nya.

Kelima, Skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Islam Dan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.indonesia”* Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana praktik jual beli mojiso dan bagaimana Hukum Islam serta UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Jual Beli Mojiso.

¹¹ Rani Robbiyati, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal)* (2021).

¹² Nada, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Palopo (Studi Pada Pusat Niaga Palopo)* (2019).

¹³ Ginting Efitrah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal : Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang* (2023).

Dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mojiso di jual bel ikan di akun Instagram dan Sah dijual beli kan.¹⁴

Keenam, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Undang Undang Perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Suplemen Protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee” Skripsi ini menjelaskan mengenai mekanisme jual beli suplemen protein tanpa label halal, dan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ada nya unsur gharar terhadap jual beli yang di lakukan.¹⁵

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Hanif (2024)	Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Snack Import Tanpa Izin Edar Melalui E-commerce Prespektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas tentang makanan impor	Peneliti Lebih fokus kepada hukum jual beli nya
2	Rani Robbiyati (2021)	Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus	Membahas tentang pembelian konsumen makanan Impor	Membahas terhadap hukum jual beli Produk

¹⁴ Azizah Imroatul, *Analisis Hukum Islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.indonesia* (2021)

¹⁵ Fathurrahman Zulfa Ahmad, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Suplemen Protein Tanpa Label Halal Pada Aplikasi Shopee* (2024)

		Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal		makanan Impor
3	Nada (2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Makanan Yang tidak berlabel halal di Kota Palopo	Membahas tentang produk makanan yang tidak halal	Peneliti Lebih fokus kepada hukum jual beli nya
4	Efitrah BR Ginting (2023)	Pandangan Hukum Islam Terhadap Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Urangan Timur Kab.Semarang)	Membahas tentang pandangan hukum islam tanpa label halal	Peneliti lebih fokus kepada produk jenis impor
5.	Imroatul Azizah (2021)	“Analisis Hukum Islam Dan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Jual Beli Mojiso Di Instagram @mojiso.indonesia”	Membahas tentang sistem jual beli produk jaminan produk halal	Peneliti lebih fokus kepada hukum jual beli

6.	Ahmad Zulfa Fathurrahman (2024)	“Analisis hukum ekonomi syariah dan Undang Undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 terhadap jual beli suplemen protein tanpa label halal pada aplikasi Shopee”	Membahas tentang mekanisme jual beli produk tanpa label halal	Peneliti lebih fokus kepada produk snack Kitkat
----	---	---	---	---

